



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 903/Kep.DPRD-09/2019

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembahasan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat perlu memberikan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 128);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 17);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 12);
32. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :
1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 33.919.022.032.347,78	
b. Belanja	Rp. 33.333.824.961.824,39	
Surplus		Rp. 585.197.070.523,39
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 2.563.692.823.111,61	
- Pengeluaran	Rp. 88.199.998.800,00	
Pembiayaan Netto		Rp. 2.475.492.824.311,61
 2. Neraca per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 39.334.503.039.638,61
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 412.395.718.371,46
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 38.922.107.321.267,15
 3. Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp. 2.495.299.509.034,71
b. Saldo Kas dari aktivitas operasi	Rp. 3.730.767.530.996,78
c. Saldo Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp. 3.233.770.459.273,39)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 70.235.711.273,00
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	(Rp. 1.728.902.300,10)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2018	Rp. 3.060.803.389.731,00
- KETIGA : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya sebagaimana Diktum KESATU, Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

PERSETUJUAN BERSAMA
GUBERNUR JAWA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR : 903/04/BPKAD
903/4092-Setwan.PRSD & PUU/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (10-07-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. INEU PURWADEWI SUNDARI : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. ADE BARKAH SURACHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. HARIS YULIANA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 27 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah, berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 903/Kep.DPRD-09/2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN

Wakil Ketua,

ttd

HARIS YULIANA

BERITA ACARA

PENUNDAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 10 JULI 2019
ACARA
PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD PERIHAL RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : 903/4081-SETWAN.PRSD & PUU

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (10-07-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. INEU PURWADEWI SUNDARI : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. ADE BARKAH SURACHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. HARIS YULIANA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. PERWAKILAN FRAKSI-FRAKSI : Mewakili Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat.

Bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 10 Juli 2019 dengan acara Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Keputusan DPRD Perihal Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 dihadiri oleh 56 (lima puluh enam) Anggota DPRD sehingga tidak mencapai kuorum yang seharusnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) atau 66 (enam puluh enam) Anggota.

Rapat Paripurna telah dilakukan penundaan selama 2 (dua) kali, pertama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit dan kedua 2 (dua) kali 5 (lima) menit.

Sesuai dengan hasil rapat Pimpinan DPRD dan Fraksi-Fraksi disepakati bahwa Rapat Paripurna dilanjutkan pada hari ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN

Wakil Ketua,

ttd

HARIS YULIANA